




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT








UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor SOP	: 065/ /UPT PPA
Tanggal Pembuatan	3 Februari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	6 Maret 2023
Disahkan oleh	<p>KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,</p>  <p>ELSINTA PRINATINI S.H., M.H Pembina / IV.a NIP. 19651111 198703 2 015</p>
Judul SOP	Penampungan Sementara
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah .- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang sistem dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat- Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.- Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran menurut pagu indikatif yang telah ditetapkan Bappeda- Bisa mengoperasikan komputer- Memahami prinsip-prinsip penanganan perempuan dan anak, prosedur layanan, prosedur penampungan sementara dan inute dasat base- Memiliki ketrampilan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban HIV, korban dalam situasi bencana dan konflik- Memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik- Memiliki ketrampilan mengelola penampungan sementara

<p>Keterkaitan</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Renstra - SOP Renja - SOP Pengaduan Masyarakat - SOP Pengelolaan Kasus 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renstra, RKA dan TOR - Komputer - ATK - <i>Informed consent</i> /Lembar persetujuan - Ruang khusus yang berisi perlengkapan: tempat tidur, tempat duduk, TV, kipas angin, bahan bacaan - Makanan dan minuman; - Pakaian Dewasa dan anak - Peralatan ibadah - Peralatan Mandi
<p>Peringatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apabila SOP Penyusunan anggaran menurut pagu indikatif tidak dilakukan maka anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut program, kegiatan dan sumber pendanaan tidak terpetakan dengan baik. - Petugas dilarang menyalahkan, men-stigma dan melakukan diskriminasi serta sikap-sikap yang tidak menyenangkan pada korban di penampungan sementara - Petugas wajib menjaga, melindungi, merahasiakan ideniitas kasus, identitas status kesehatan (HIV) atau situasi kerentanan lainnya yang tidak ingin dipublikasikan oleh korban. - Pelanggaran dikenai sanksi teguran, peringatan tertulis, atau sanksi lainnya. 	<p>Pencatatan dan pencatatan</p> <p>Layanan penampungan sementara dicatat dalam formulir kasus dan diinput dalam sistem data base, termasuk ragam disabilitas, status HIV/AIDS, status pengobatan ARV dan kebutuhan khusus kelompok rentan.</p>

SOP PENAMPUNGAN SEMENTARA

No.	Kegiatan	Pelaksana					MUTU BAKU		
		MANAJER KASUS	Kepala UPTD PPA	PENDAMPING PPA	Petugas/ pengasuh Penampunga	Keluarga/Keluarga Pengganti	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melaporkan Hasil Asesmen Dan Rencana Intervensi Layanan Penampungan Sementara (termasuk unit/ lembaga penyedia layanan penampungan sementara yang disetujui) untuk perempuan/ anak korban/ saksi/ pelaku kepada Kepala UPTD PPA (lanjutan dari SOP pengaduan)	□					Hasil asesmen dan rekomendasi LPSK, BRSKTP/KBG/AMPK/ Handayani, Safe House Jakarta, Balai/Lokas Kemensos	60 menit	
2	Menyetujui rekomendasi Manajer Kasus Untuk menempatkan perempuan/ anak korban/ saksi/ pelaku dan pendampingnya di penampungan sementara		□					10 menit	
3	a. Merujuk perempuan/ anak dan atau mendampingi ke tempat sementara. Jika tempat penampungan sementara tersedia, berkoordinasi dengan petugas pelayanan penampungan sementara untuk membawa perempuan/ anak dengan menggunakan sarana transportasi yang layak, aman dan mudah di akses disabilitas.			□	□		Hasil asesmen dan dokumen pelengkap lainnya		perempuan/anak dibawa kepenampungan sementara
	b. Jika tempat penampungan sementara belum tersedia, menempatkan perempuan/ anak dan pendamping di penampungan sementara transisi diberikan oleh pendamping ppa		□					14 hari dan bisa di perpanjang	
4	4a. Menyampaikan aturan/ tata tertib yang harus dipatuhi oleh penerima manfaat/ orangtua/ keluarga/ wali/ pendamping selama penerima manfaat tinggal dipenampungan sementara				□		Tata tertib penampungan sementara (aturan tata tertib merujuk pada SOP penampungan sementara untuk perempuan/ anak korban kekerasan)	60 menit	Tata tertib penampungan sementara tersampaikan
5	Memberikan pendampingan pada penerima manfaat			□	□				Selama di penampungan sementara perempuan/ anak mendapatkan dampingan untuk melakukan aktivitas terjadwal termasuk kegiatan yang ramah perempuan/ anak

6	Memantau perkembangan penerima manfaat dan memberikan pendampingan jika dibutuhkan				Formulir dan pemantauan (formulir tindak lanjut di SIMFONI PPA)	s/d 1 bulan atau bisa di perpanjang	Perkembangan penerima manfaat di penampungan sementara tercatat
7	Memutuskan layanan penampungan sementara dihentikan, karena : a. Setelah waktu yang ditentukan atau seluruh proses pelayanan perempuan/ anak sudah selesai dilaksanakan b. Atas permintaan pihak perempuan/ anak/ orangtua/ keluarga/ wali/ pendamping c. Pihak perempuan/ anak/ orangtua/ keluarga/ wali/ pendamping melakukan pelanggaran tata tertib yang membahayakan eksistensi pelayanan penampungan sementara dan atau membahayakan penerima manfaat dan juga tinggal di penampungan sementara						Pertimbangan penyelesaian di penampungan sementara atau dikeluarkan/ dipindahkan ke tempat lain tersedia
8	Apabila yang terjadi adalah nomor 3 point /c berkoordinasi dengan Kepala UPTD PPA dan pengelola penampungan sementara, apabila diperlukan dapat dilakukan rapat kasus luar biasa(konferensi kasus) untuk membahas kasus tersebut				Formulir pernyataan bahwa pendampingan sementara telah selesai (lihat dokumen layanan perempuan/ anak korban dan perilaku kekerasan kemenppa)		Formulir layanan penampungan sementara sudah selesai ditandatangani oleh penerima manfaat/ orangtua/ wali/ pendamping (lihat dokumen layanan perempuan/ anak korban dan perilaku kekerasan kemenppa)
9	Jika rapat kasus menghasilkan keputusan bahwa penerima manfaat harus dikeluarkan dari penampungan sementara, maka petugas pengelola penampungan sementara menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk ditandatangani oleh berbagai pihak yang terkait				Dokumen penjelasan keluar/ berita acara rapat (lihat dokumen layanan perempuan/ anak korban kekerasan kemenppa)		Hasil rapat tersampaikan, dokumen ditandatangani (lihat dokumen layanan perempuan/ anak korban dan perilaku kekerasan kemenppa)
10	Memberikan laporan dan meminta persetujuan kepala UPTD PPA penyelesaian pendampingan di penampungan sementara						
11	Menyerahkan atau mengembalikan perempuan/ anak ke keluarga/ keluarga pengganti sesuai dengan kepentingan terbaik perempuan/ anak				Jika pengasuhan terbaik perempuan/ anak dipilih LKSA/ LPKA-Formulir Rujukan Di SIMFONI PPA		Perempuan/ anak kembali ke pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti atau dirujuk ke lembaga pengasuhan
12	Melakukan pendokumentasian					30 menit	Dokumentasi pendampingan penampungan sementara tersimpan rapi dan SIMFONI PPA terupdate